



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 61/Pdt.G/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 61/Pdt.G/2014/PN.BLG dalam perkara antara:-----

1. **MULA SITIO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Urung Sitio / 10 – 11 – 1954, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat : Urung Sitio, Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, NIK : 1217091011540002.....**PENGGUGAT – I;**
2. **BISTER SITIO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Urung Sitio / 07 – 09 – 1957, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat : Urung Sitio, Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, NIK : 121790709570001.....**PENGGUGAT – II;**
3. **MARIHOT SITIO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Urung Sitio / 03 – 08 – 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Urung Sitio, Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, NIK : 1217090308850001.....**PENGGUGAT – III;**
4. **OSMAR SITIO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Urung Sitio / 23 – 07 – 1954, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat : Urung Sitio, Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, NIK : 1217092307540001.....**PENGGUGAT – IV;**
5. **WALDEN SITIO**, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Urung Sitio / 26 – 01 – 1953, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat : Urung Sitio, Desa Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, NIK : 121709260153000.....**PENGGUGAT – V;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AMRU SIREGAR, S.H. ; RUDY ZAINAL SIHOMBING, S.H. ; DWI NGAI SINAGA, S.H. ; HORAS SIMANJUNTAK, S.H. ; JANSEN PURBA, S.H. dan SAMSIR A.M. SIMANJORANG, S.H.**, masing – masing advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada law office “ **AMRU RUDY DWI HORAS “S” & PARTNERS**” yang beralamat Asam Kumbang, Komplek Griya Asam Kumbang No. 36 Blok B – Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

L a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MARINTAN BR. SIMAMORA, perempuan, umur 72 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lumban Sitio, Desa Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara (istri dari Dikson Marojan Sitio) selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT – I**;

2. **RIRIS Br. HASIBUAN**, perempuan, umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Museum Huta Bolon Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara (istri dari Alm. Tagor Sidauruk) selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT – II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JINNER, S.H., M.Hum. ; SARDION SIHITE, S.H. ; AMAN, S.H.**, advokat pada **KANTOR HUKUM JINNER, S.H. & REKAN** yang berkantor di Jl. Bilal Ujung No. 193 Medan Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan – Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

3. **KEPALA DESA SIMANINDO**, alamat : Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT – I**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, alamat : Jl. Pangurusan Simanindo Km. 1, Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT – II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 29 Desember 2014 No.61/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLG, tentang Penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Desember 2014 No.61/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLG, tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;-----
- Telah membaca surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya berisikan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pencabutan perkara perdata No.61/Pdt.G/2014/

PN.BLG;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv diatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya, selama tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum menyampaikan jawaban, maka oleh karena itu pencabutan perkara gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Balige mencatat pencabutan perkara perdata Register No.61/Pdt.G/2014/PN.BLG atas nama para pihak tersebut dari buku register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya pencabutan perkara tersebut;-----

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebagaimana tercantum dalam Register perkara No.61/Pdt.G/2014/PN.BLG atas nama para pihak tersebut di atas, dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register No.61/Pdt.G/2014/PN.BLG atas nama para pihak tersebut diatas, dalam buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sehubungan dengan adanya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu** tanggal : **11 Maret 2015** oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P. SITORUS, S.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERRY PRIMA P., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

T. MARBUN, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., S.H.

Ongkos Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 4. ATK | Rp. 100.000,- |
| 5. Ongkos Panggil | <u>Rp. 810.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 951.000,- |